



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: 455/In.14/A/HM.01/03/2021
NOMOR : B-918/Sti.21/A/03/2021**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI ANTARA LAIN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Dr. Torkis Lubis, D.E.S.S Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh **Para Pihak**.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **Para Pihak** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Institut Agama Islam Negeri
IAIN Padangsidimpuan

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
REKTOR



Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Mandailing Natal

Dr. Torkis Lubis, D.E.S.S
KETUA

Saksi – saksi:

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Dr. H. Kohar, M.M